



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 39/HK.03.1-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR NOMOR: 08/HK.03.1-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 347 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu dibentuk Satuan Tugas (SATGAS) di Unit Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

14. Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2017 Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017, Perihal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat saudara/i yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS-SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEDUA : Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan kegiatan pengawasan Intern. Adapun Tugas dan

Tanggungjawab Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS-SPIP), yaitu:

1. Melakukan Audit Intern atas Pelaksanaan Kegiatan di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Melakukan Reviu atas pelaksanaan Kegiatan di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Melaksanakan Evaluasi setiap pelaksanaan Kegiatan di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Melaksanakan Pemantaun pada setiap pelaksanaan Kegiatan di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Melakukan Kegiatan Pelangawasan lainnya di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-076.01.2.659140/2021 Bagian Anggaran 076.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 03 Juni 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kasubag Hukum,



NUR PUTRIYANA ALANG

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
 NOMOR: 39 /HK.03.1-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/  
 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
 SELAYAR NOMOR: 08/HK.03.1-Kpt/7301/KPU-  
 Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH (SATGAS-SPIP) LINGKUP  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN  
 2021

DAFTAR NAMA TIM SATUAN TUGAS  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS-SPIP)  
 LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM SATGAS SPIP
1.	NANDAR JAMALUDDIN	KETUA KPU KAB. SELAYAR	PENGARAH
2.	ANDI NASTUTI	ANGGOTA KPU KAB. SELAYAR	PENGARAH
3.	SUKARDI	ANGGOTA KPU KAB. SELAYAR	PENGARAH
4.	ANDI DEWANTARA	ANGGOTA KPU KAB. SELAYAR	PENGARAH
5.	MANSUR SIHADJI	ANGGOTA KPU KAB. SELAYAR	PENGARAH
6.	ASMAR SUGIANTO NIP. 19790921 199810 1 003	SEKRETARIS KPU KAB. SELAYAR	KETUA
7.	NUR PUTRIYANA ALANG NIP. 19810603 200902 1 006	KASUBAG HUKUM	SEKRETARIS
8.	SAENAL ABIDIN NIP. 19660418 198803 1 017	KASUBAG TEHNIS DAN HUPMAS	TIM SATGAS
9.	ANDI USMAN NIP. 19790311 200902 1 001	KASUBAG PROGRAM DAN DATA	TIM SATGAS
10.	NUR SALIM NIP. 19710508 200502 1 005	SATF SUB. BAGIAN PROGRAM DAN DATA	TIM SATGAS
11.	BUSTANUDDIN NIP. 19790430 200701 1 019	STAF SUB. BAGIAN TEHNIS DAN HUPMAS	TIM SATGAS
12.	ZUBAIR BAKRI NIP. 19710805 200502 1 005	STAF SUB. BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	TIM SATGAS

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM SATGAS SPIP
13.	ABU THALIB NIP. 19701027 201212 1 004	STAF SUB. BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	TIM SATGAS
14.	MULYATI NIP. 19780529 201212 2 001	STAF SUB. BAGIAN HUKUM	OPERATOR SPIP

Ditetapkan di Benteng  
 Pada tanggal 03 Juni 2021  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Ttd.

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
 Kasubag. Hukum,



NUR PUTRIYANA ALANG